



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.

7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
12. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan lima tahunan.
13. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya Tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu Program.
19. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan Kegiatan dan Program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan Keluaran (*output*), salah satunya adalah biaya/dana.
20. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.

21. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa Kegiatan dalam satu Program.

BAB II KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kedudukan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2018-2023 yang memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bersifat indikatif untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I pendahuluan;
- b. BAB II gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan; dan
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

Pasal 4

Ketentuan mengenai isi uraian naskah Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 32 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang perhubungan yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Perhubungan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.


Selanjutnya Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program dan Kegiatan selama periode lima tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

Renstra Dinas Perhubungan dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Perhubungan dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Perhubungan;
4. Penetapan Renstra Dinas Perhubungan.

Adapun bagan alir penyusunan Renstra Dinas Perhubungan yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra Dinas Perhubungan sampai dengan penetapan Renstra Perangkat daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023



Dengan disusunnya Renstra Dinas Perhubungan Periode 2018-2023 maka Dinas Perhubungan diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di bidang perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap Perangkat Daerah, sehingga Dinas Perhubungan dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2012 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38);
27. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 16).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;
2. Sebagai Indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun ke depan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang;

3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi.

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
- 2.2. Sumber daya Dinas Perhubungan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perhubungan

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Dinas Perhubungan

Pada bab ini terdapat 5 (lima) sub bab yang berisi tentang;

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi
- 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perhubungan.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan


dicapai dalam lima tahun mendatang mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Lampiran-Lampiran

1.5 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD

Hubungan dan keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar di bawah ini.



Sesuai gambar diatas, hubungan dan Keterkaitan antara dokumen Renstra Dinas Perhubungan tidak terlepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang 2018-2023 dan selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Perhubungan akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Perhubungan dalam dokumen Renja dan RKA.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut:

2.1.1. Tugas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang perhubungan.

2.1.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Perhubungan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang jaringan dan manajemen rekayasa lalu lintas, bidang angkutan, bidang pengawasan, pengendalian lalu lintas dan parkir, bidang teknik dan sarana prasarana lalu lintas;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perhubungan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan


Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Kepala Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- d. Kepala Bidang Angkutan;
- e. Kepala Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir;

- f. Kepala Bidang Teknik dan Sarana Prasarana Lalu Lintas;
- g. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Kepala UPTD Terminal Wado;
- i. Kepala UPTD Penerangan Jalan Umum;
- j. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Perhubungan sebagaimana Gambar 2.1.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SUMEDANG**



17

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

2.2 Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sumber Daya Dinas Perhubungan

Sampai dengan akhir tahun 2018, jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dan jajarannya sebanyak 63 (lima puluh delapan) orang untuk PNS dan 131 Orang untuk Non PNS dengan profil demografi sebagai berikut :

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.2.1 Jumlah pegawai Dinas Perhubungan paling banyak berada di kelompok umur 36-40 Tahun yaitu sebanyak 38 orang. Sedangkan kelompok umur Lebih dari > 50 tahun sebanyak 36 orang, kelompok umur 26-30 Tahun sebanyak 31 (tiga puluh satu) Orang, kelompok umur 31-35 tahun sebanyak 29 (dua sembilan) orang, kelompok umur 41-45 tahun sebanyak 28 (dua delapan) orang, kelompok umur sebanyak 46-50 tahun sebanyak 27 (dua puluh tujuh) Orang, dan Kelompok umur 20-25 sebanyak 5 Orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah Dinas Perhubungan perlu mempersiapkan pegawai baru karena dalam 5 (lima) tahun mendatang terdapat kurang lebih dari 29 orang yang akan memasuki masa pensiun.

Tabel 2.2.1 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Kelompok Umur

No.	Unit Kerja	Usia (tahun)							JUMLAH
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretariat	-	-	-	-	5	2	5	12
2	Bidang Angkutan	-	-	-	1	1	3	3	8
3	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	-	-	-	1	3	2	6
4	Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	-	-	-	-	1	1	3	5
5	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	-	-	-	1	2	6	4	13
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	-	2	2	1	4	9
7	UPT Terminal Wado	-	-	-	1	-	-	5	6
8	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	-	1	-	-	3	4
TOTAL PNS					6	12	16	29	63
9	Non PNS	5	31	29	32	16	11	7	131
TOTAL		5	31	29	38	28	27	36	194

2.2.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel. 2.2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 4 (empat) orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) orang, dan pegawai yang menempati golongan II sebanyak 22 (dua puluh dua) orang.

Tabel 2.2.2 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	8	2	12
2	Bidang Angkutan	-	4	4	-	8
3	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	-	5	1	6
4	Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	-	-	4	1	5
5	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	-	8	5	-	13
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	-	3	6	-	9
7	UPT Terminal Wado	-	4	2	-	6
8	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	1	3	-	4
TOTAL		0	22	37	4	63

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Sebagian besar pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang memiliki kualifikasi pendidikan SMA/SPK yaitu sebanyak 115 (seratus lima belas) orang, sedangkan selebihnya memiliki kualifikasi pendidikan D3 sebanyak 8 (delapan) orang, kualifikasi pendidikan S1 sebanyak 51 (lima puluh satu) orang, kualifikasi pendidikan S2 sebanyak 11 (sebelas) orang, dan kualifikasi pendidikan SMP sebanyak 9 (Sembilan) orang.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang kurang optimal karena lebih dari separuh pegawai yang ada memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA atau dibawahnya. Dalam perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan

S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2.3 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SLTP	SMA/ SPK	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	-	-	5	-	3	4	12
2	Bidang Angkutan	-	1	3	-	4	-	8
3	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	-	1	-	4	1	6
4	Bidang Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	-	-	1	-	3	1	5
5	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	-	-	9	-	2	2	13
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	-	-	6	1	2	-	9
7	UPT Terminal Wado	-	1	3	-	2	-	6
8	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)	-	-	2	-	1	1	4
TOTAL			2	30	1	21	9	63
9	Non PNS		7	85	7	30	2	131
TOTAL		0	9	115	8	51	11	194

2.2.4. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, jumlah jabatan struktural yang tersedia berjumlah 21 (dua puluh satu) jabatan struktural dan yang telah terisi adalah sebanyak 21 (dua puluh satu) jabatan struktural, sehingga pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang yang menjabat sebagai pejabat struktural berjumlah 21 (dua puluh satu) orang sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.4. Sedangkan sisanya terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) jabatan pelaksana dan 4 (empat) fungsional penguji di

UPTD. Data pegawai Dinas Perhubungan menurut jabatan dapat dilihat pada tabel 2.2.4. berikut.

Tabel 2.2.4 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	17
4	Pelaksana (Staf Dinas)	36
5	Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor (Staf UPTD)	4
TOTAL		63

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang didominasi laki-laki sebanyak 169 (seratus enam puluh Sembilan) orang, sedangkan perempuan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang, sebagaimana penjelasan dalam Tabel 2.2.5 dibawah ini.

Tabel 2.2.5 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	5	7	12
2	Bidang Angkutan	-	8	8
3	Bidang Jaringan dan Manajemen Rekayasa lalu Lintas	-	6	6
4	Bidang Teknik Fasilitas Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	-	5	5
5	Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	-	13	13
6	UPT Pengujian Kendaraan Bermotor	1	8	9
7	UPT Terminal Wado	-	6	6
8	UPT Penerangan Jalan Umum (PJU)		4	4
TOTAL PNS		6	57	63
9	Non PNS	19	112	131
TOTAL		25	169	194

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.2.6 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Perhubungan bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka hanya terdapat satu orang pegawai berjenis kelamin perempuan yang menempati jabatan struktural di Dinas Perhubungan.

Tabel 2.2.6 Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Eselon II	-	1	1
2	Eselon III	-	5	5
3	Eselon IV	3	14	17
TOTAL		3	20	23

2.2.7 Daftar Kebutuhan Tenaga Teknis / Jabatan Fungsional

Pada Tabel 2.2.7 kebutuhan tenaga teknis dan jabatan fungsional setelah dipetakan Dinas Perhubungan masih membutuhkan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Sedangkan tenaga teknis dan jabatan fungsional yang sudah terisi baru jabatan fungsional penguji Kendaraan Bermotor sebanyak 4 orang dan tenaga teknis pengawas keselamatan Jalan sebanyak 1 orang.

Tabel 2.2.7 Daftar Kebutuhan Tenaga Teknis / Jabatan Fungsional Dinas Perhubungan

No.	Nama Jabatan Tenaga Teknis	Jumlah	
		Yang Ada	Yang Dibutuhkan
1	Penguji Kendaraan Bermotor	4	5
2	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	-	1
3	Analisis Manajemen Lalu Lintas	-	1
4	Pengawas dan Pembina Angkutan	-	1
5	Pengawas Keselamatan Darat/Jalan	1	2

6	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	-	2
TOTAL		5	12

2.2.8 Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Perhubungan. Adapun Jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas Perhubungan dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi karena banyaknya jumlah sarana dan prasarana yang berada dalam kondisi rusak berat. Secara umum aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada table 2.2.8 berikut ini.

Tabel 2.2.8 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Perhubungan s/d TA. 2018

No.	Jenis Aset / Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan Barang								
			Baik	Rusak Berat	Sekretaris	Bid. Angkutan	Bid. Wasdallainkir	Bid. JMRL	Bid. Saprasi	UPTD PKB	UPTD PJK	UPTD Terminal WADO	Jumlah
1	Kendaraan roda 4	14	13	1	3	1	3	1	1	1	3		13
2	Kendaraan roda 2	26	21	5	4	1	6	1	1	2	3	3	21
3	Peralatan kantor :												
	- Komputer PC	40	15	25	4	2	1	1	1	3	2	1	15
	- Printer	45	25	20	10	3	3	2	1	3	3	1	25
	- Laptop	33	14	19	12		2	1		1	2		14
	- Meja 1 Biro	14	13	1	4	1	3	1	1	1	1	1	13
	- Meja ½ Biro	62	39	23	14	8	10	7	5	5	4	4	39
	- Meja Rapat	3	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	- Kursi Kerja	301	141	160	36	12	16	18	15	15	17	12	141
	- Kursi Tamu	7	6	1	2	1	1	1	-	1	-	-	6
- Lemari Arsip	30	27	3	10	3	3	2	1	4	2	2	27	

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Gambaran capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya. Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.3.1 berikut.

Tabel 2. 3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Periode Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Target					Realisasi					%Capaian				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	73.00	75.00	96.00	98.00	100.00	66.84	84.00	90.00	90.00	90.02	91.56	112.00	93.75	91.84	90.02
2.	Ketersediaan Peraturan / Dokumen Pendukung Bidang Perhubungan	31.38	48.53	65.68	82.83	100	37.14	42.04	42.42	42.42	42.42	118.36	86.63	64.59	51.21	42.42
3.	Jumlah Orang yang terangkut angkutan umum/hari	45,000	46,000	47,000	48,000	49,000	35,207	35,218	35,850	45,500	48,076	78.24	76.56	76.28	94.79	98.11
4.	Penurunan Tingkat kecelakaan lalu lintas	360	325	292	263	237	355	300	265	261	231	98.61	92.31	90.75	99.24	97.47
5.	Ketersediaan Fasilitas lalu lintas	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	43.65	62.75	64.75	74.75	74.77	87.30	114.09	107.92	115.00	106.81
6.	Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ yang terpelihara	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	42.97	47.35	43.83	86.30	67.85	85.94	86.09	73.05	132.77	96.93
7.	Peningkatan KIR angkutan umum	3,500	3,525	3,550	3,575	3,600	4,202	3,086	2,211	3,413	3,893	120.06	87.55	62.28	95.47	108.14
8.	Ketersediaan Lampu PJU (Penerangan Jalan Umum)	750	1,500	2,250	3,000	3,750	394	674	801	1,748	2,007	52.53	44.93	35.60	58.27	53.52

Sedangkan realisasi anggaran program di bidang perhubungan Kabupaten Sumedang dalam lima tahun terakhir dapat dilihat dari tabel 2.3.2 berikut ini.

Tabel 2.3.2 Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Periode 2014-2018

No	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -					Persentase Realisasi Anggaran				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN	230,000,000.00	454,048,200.00	344,793,000.00	274,951,000.00	100,000,000.00	201,414,000.00	450,887,000.00	344,793,000.00	265,904,000.00	100,000,000.00	87.57	99.30	100.00	96.71	100.00
2	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	315,000,000.00	398,539,500.00	69,208,000.00	135,600,000.00	240,262,000.00	312,455,000.00	394,396,500.00	69,208,000.00	131,448,000.00	236,273,000.00	99.19	98.96	100.00	96.94	98.34
3	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	475,000,000.00	530,196,900.00	104,879,500.00	446,055,200.00	909,200,000.00	463,602,000.00	527,330,900.00	104,879,500.00	439,677,400.00	906,291,000.00	97.60	99.46	100.00	98.57	99.68
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	1,115,000,000.00	3,938,515,400.00	534,992,000.00	96,000,000.00	520,000,000.00	996,142,200.00	3,491,986,800.00	533,193,400.00	92,575,000.00	513,325,300.00	89.34	88.66	99.66	96.43	98.72
5	PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN PENGOPERASIAN KENDARAAN BERMOTOR	295,000,000.00	100,000,000.00	92,310,000.00	163,150,000.00	565,800,000.00	293,195,000.00	92,250,000.00	92,310,000.00	162,743,500.00	543,414,950.00	99.39	92.25	100.00	99.75	96.04
6	PROGRAM DAK BIDANG PERHUBUNGAN	1,013,840,800.00	697,344,250.00	360,068,000.00	23,695,000.00	-	968,170,800.00	666,136,860.00	336,373,000.00	22,721,200.00	-	95.50	95.52	93.42	95.89	-
7	PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN	-	-	-	165,920,000.00	320,000,000.00	-	-	-	165,550,000.00	311,450,000.00	-	-	-	99.78	97.33
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	-	-	-	2,193,582,000.00	4,607,561,112.00	-	-	-	2,150,169,400.00	4,515,708,500.00	-	-	-	98.02	98.01

2.4. Tantangan dan Peluang Dinas Perhubungan

Perkembangan dan pembangunan bidang perhubungan, akan dipengaruhi oleh sejauh mana perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal wilayah. Pengaruh globalisasi ekonomi dunia dewasa ini bukan saja berdampak terhadap ekonomi nasional, akan tetapi ekonomi wilayahpun merasakan hal itu, batas-batas geografis suatu negara, wilayah provinsi bukan lagi menjadi masalah.

Dengan demikian dibutuhkan beberapa inventarisasi pengaruh lingkungan strategis internal maupun eksternal yang disajikan melalui pendekatan SWOT (*Strength-Weakness-Opportunities-Threats*) atau pengaruh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan. Pendekatan atau analisis SWOT memberikan gambaran secara jelas tentang bagaimana kekuatan dan kelemahan (faktor internal) yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat disesuaikan dengan peluang dan ancaman atau kendala yang timbul yang disebabkan oleh faktor eksternal.

Analisis SWOT sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

I. Lingkungan Internal

a. Analisis Kekuatan (*Strenght*)

1. Adanya tugas pokok dan fungsi dinas, melalui legalitas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang dan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang.
2. Tingkat disiplin yang tinggi para pegawai dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan komitmen yang telah terbangun sejak lama.
3. Adanya kewenangan dalam menggunakan sarana dan prasarana teknis bidang perhubungan
4. Adanya kewenangan untuk menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Kurangnya regulasi di bidang perhubungan dalam hal Tatanan Transportasi Lokal dan penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas sesuai amanat Peraturan perundang-undangan.

2. Belum memadainya SDM bidang administratif dan teknis bidang perhubungan (Tenaga Fungsional);
3. Kondisi sarana dan prasarana masih kurang memadai dalam memberikan daya dukung aktivitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas;
4. Menurunnya Potensi PAD akibat dari berkurangnya aktivitas ekonomi masyarakat.

II. Lingkungan Eksternal

a. Analisis Peluang (Opportunities)

1. Adanya kewenangan Dinas Perhubungan yang diatur melalui Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Koordinasi antar instansi terkait sangat baik ditopang dengan adanya Forum Lalu Lintas di Tingkat Kabupaten, dimana melaksanakan pengawasan dan pengendalian lalu lintas melalui pendekatan secara preventif maupun penindakan tegas terhadap para masyarakat yang melanggar ketertiban berlalu lintas,
3. Banyaknya teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan Bidang Perhubungan sehingga kedepannya masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan
4. Adanya pengembangan wilayah Industri Ujungjaya, Waduk Jatigede, Tol Cisumdawu dan Pemukiman Wilayah Timur Bandung Metropolitan dimana dengan adanya pengembangan wilayah tentunya membuka sektor investasi dalam meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha moda transportasi, serta dengan adanya tol cisumdawu, dapat mengurangi kepadatan lalu lintas terutama angkutan berat dan lebih terjaganya kondisi infrastruktur jalan di wilayah kabupaten sumedang.

5. Meningkatkan penunjang pelayanan urusan perhubungan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor perhubungan.
- b. Analisis Tantangan (*Threats*)
1. Masih tingginya tingkat kecelakaan (231 kejadian pada 2017) akibat kurangnya menjaga keselamatan berlalu lintas dan pelanggaran lalu lintas sekitar 780 pelanggaran pada 2017.
 2. Maraknya terminal bayangan yang berakibat kurang sadarnya masyarakat yang naik dan turun bukan pada tempatnya (halte dan terminal) juga tidak memperhatikan rambu-rambu larangan berhenti atau parkir. Selain itu para pengguna jalan banyak yang tidak melengkapi dokumen administrasi penggunaan kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi atau kendaraan angkutan umum.
 3. Kurangnya sarana dan prasarana bidang perhubungan untuk melayani masyarakat berupa fasilitas perlengkapan jalan, terminal, shelter, dan fasilitas Lalu lintas lainnya..
 4. Semakin tingginya pertumbuhan kendaraan pribadi tidak berbanding dengan kapasitas/panjang jalan, dengan data rata-rata sebanyak 40.021 kendaraan roda 4 dan 54,159 roda 2 setiap harinya yang melintas melalui ruas jalan di Kabupaten Sumedang.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU
STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

Perumusan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang sebagai Perangkat Daerah, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2018-2023 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan kedepan, serta Telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang periode 2018-2023. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Sebagaimana dijelaskan pada bagian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan 2013-2018 dapat diketahui bahwa kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang masih belum menunjukkan kinerja yang optimal. Adapun penyebab dari permasalahan utama tersebut yang menjadi dasar perbaikan permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Perhubungan

No	Aspek	Permasalahan
1	Permasalahan dalam Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	1. Belum efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas 2. Belum optimalnya penataan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan

2	Permasalahan dalam Bidang Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya terminal angkutan orang dan angkutan barang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal
3	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas 2. Keterbatasan lahan parkir di luar bahu jalan 3. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian lalu lintas dan parkir
4	Permasalahan dalam Bidang Teknik Fasilitas dan Sarana Prasarana Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya fasilitas keselamatan lalu lintas 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas Teknik Fasilitas dan Sarana Prasarana Lalu Lintas 3. Minimnya sarana pendukung pelayanan masyarakat

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan RPJMD periode 2019-2023 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT SUMEDANG YANG SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU, PROFESIONAL, DAN KREATIF (SIMPATI) PADA TAHUN 2023”

Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2.2 Misi Pemerintah Daerah Kabupaten

No	MISI	PERAN
1	Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau	
2	Menguatkan norma agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan pemerintahan	
3	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	Peran Dinas Perhubungan
4	Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.	
5	Mengembangkan sarana prasarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang	

Visi dan Misi Bupati Tahun 2019-2023 selanjutnya menjadi pedoman Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra Dinas Perhubungan periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Adapun dalam misi tersebut, Dinas Perhubungan mengemban misi

nomor 3 (tiga) yakni Misi *Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal*. Untuk mengetahui hambatan dan faktor penentu keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mewujudkan Misi tersebut, disusun uraian dalam Tabel 3.2.3

Tabel 3.2.2 Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023

No.	Misi RPJMD (Misi Bupati) yang Terkait Peran Dinas Perhubungan	Hambatan Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Perhubungan dalam Mewujudkan Misi RPJMD
1	2	3	4
1	Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur, serta penguatan budaya dan kearifan lokal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya tingkat kemampuan Pegawai dalam bidang teknis perhubungan. 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalulintas 3. Belum terpenuhinya fasilitas pendukung dalam kelancaran mobilitas barang dan orang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong kemampuan Sumber Daya Manusia Bidang perhubungan yang profesional 2. Meningkatkan pelayanan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dengan Pengembangan Manajemen Keselamatan dan Penegakan Hukum 3. Mendorong kelengkapan fasilitas infrastruktur perhubungan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran strategis sesuai dengan Misi tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2019-2023 maka perlu juga dilakukan sinkronisasi dan integrasi antara Renstra Dinas Perhubungan dengan capaian Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Renstra K/L yang secara vertikal sesuai dengan kewenangannya di Tingkat Pusat sehingga dapat terwujud kesesuaian capaian tersebut secara berjenjang dari Kabupaten Sumedang ke Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya secara vertikal bisa tercapai.

Kesesuaian antara capaian Dinas Perhubungan dengan Kementerian terkait dapat memperjelas arah tujuan dan sasaran pembangunan daerah baik ditingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini Pemerintah Kabupaten Sumedang sudah berupaya meningkatkan target pencapaian sesuai dengan target provinsi dan Kementerian terkait. Target tersebut akan terus ditingkatkan untuk periode 2018-2023 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan perencanaan bidang kesehatan. Adapun keterkaitan atau perbandingan capaian sasaran Renstra Kabupaten Sumedang dengan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan sebagaimana Tabel 3.3 dibawah ini.

Tabel 3.3.1

Perbandingan Sasaran Renstra Kementerian Terkait serta Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Sumedang

Sasaran pada Renstra Kementerian Perhubungan	Sasaran pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	Indikator
1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk	1. Meningkatnya ketersediaan fasilitas perlengkapan Jalan di Ruas	Persentase angka kecelakaan lalu lintas

	<p>meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah</p> <p>2. Meningkatnya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat</p> <p>3. Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas bagi para pengguna jalan</p>	<p>Jalan Provinsi</p> <p>2. Meningkatnya angkutan umum di Jawa Barat memenuhi standar keselamatan</p> <p>3. Meningkatnya ketersediaan prasarana transportasi umum</p> <p>4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan angkutan umum di Jawa Barat</p>	
--	---	---	--

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan, telaahan visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD serta telaahan dengan instansi vertikal yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategis Renstranya terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar penetapan isu-isu strategis.

Selama periode 2013-2018, pelaksanaan peran dan fungsi Dinas Perhubungan telah diupayakan secara optimal, namun sesuai dengan hasil pencapaian kinerjanya masih menyisakan permasalahan yang perlu diperbaiki pada periode 2018-2023. Selanjutnya untuk mengetahui isu-isu strategis dilakukan identifikasi berdasarkan empat aspek yakni :

- 1) Permasalahan dalam Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas;
- 2) Permasalahan dalam Bidang Angkutan;
- 3) Permasalahan dalam Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir;

4) Permasalahan dalam Bidang Teknik Fasilitas dan Sarana Prasarana Lalu Lintas.

Lebih jelas disajikan pada Tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4.1 Isu Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu-isu Strategis
1	Permasalahan dalam Jaringan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum efektifnya manajemen rekayasa lalu lintas 2. Belum optimalnya penataan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat umum dalam berlalu lintas 2. Masih tingginya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
2	Permasalahan dalam Bidang Angkutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya terminal angkutan orang dan angkutan barang 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan angkutan umum massal 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Belum Optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana Bidang Perhubungan.
3	Permasalahan dalam Bidang Pengawasan, Pengendalian Lalu Lintas dan Parkir	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas 2. Keterbatasan lahan parkir di luar bahu jalan 3. Lemahnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pengendalian lalu lintas dan parkir 	

4	Permasalahan dalam Bidang Teknik Fasilitas dan Sarana Prasarana Lalu Lintas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya fasilitas keselamatan lalu lintas 2. Kurangnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung tugas Teknik Fasilitas dan Sarana Prasarana Lalu Lintas 3. Minimnya sarana pendukung pelayanan masyarakat 	
---	---	---	--

Dari tabel di atas dapat diketahui secara singkat isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan perhubungan sebagai berikut:

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat umum dalam berlalu lintas.
2. Masih tingginya tingkat kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas
3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana Bidang Perhubungan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2019-2023, Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang, perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Tujuan dari Dinas Perhubungan adalah :

“Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang berkelanjutan”

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Perhubungan dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini.



Tabel 4.1.1 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	25,31%	31,27%	42,12%	51,83%	64,88%	77,27%
	Meningkatnya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Cakupan Trayek Angkutan Umum	58,45%	59,85%	61,24%	62,64%	64,04%	65,43%
		Rata-rata Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	10044 Orang/Hari	10284	10524	10764	11004	11244
		Persentase Kendaraan Laik Jalan	83,40%	86,70%	90%	93,30%	96,60%	100%
	Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas bagi para pengguna jalan	Jumlah Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	1787 pelanggar	1490	1133	984	419	62
		Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	50%	60%	70%	80%	90%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Perhubungan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas Perhubungan. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas Perhubungan harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Dinas Perhubungan periode 2018-2023 dirumuskan berdasarkan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1.1 ANALISA SWOT LINGKUNGAN STRATEGIS
INTERNAL DAN EKSTERNAL

	Peluang (O) :	Tantangan (T):
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Perundang-undangan yang mendukung pengelolaan di bidang perhubungan 2. Koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi terkait 3. Adanya teknologi informasi dan komunikasi yang modern 4. Adanya pembangunan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih tingginya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas 2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dengan baik 3. Kurangnya sarana dan prasarana bidang perhubungan untuk melayani

	Tol Cisumdawu 5. Meningkatkan PAD dari sektor perhubungan	masyarakat 4. Jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat
Kekuatan (S): 1. SOTK sudah jelas 2. Komitmen pemimpin yang kuat 3. Disiplin pegawai bagus 4. Loyalitas pegawai terhadap pimpinan baik	Alternatif Strategi (S-O): a. Peningkatan ketertiban dan keamanan lalu lintas	Alternatif Strategi (S-T): a. Peningkatan pelayanan angkutan umum
Kelemahan (W): 1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum memadai (Tenaga Fungsional) 2. Sarana dan Prasarana Belum Memadai 3. Koordinasi antar bidang dan unit belum maksimal. 4. SOP belum lengkap	Alternatif Strategi (W-O): a. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Alternatif Strategi (W-T): a. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan

5.1.1 Strategi

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang
- b. Peningkatan sarana prasarana dan sumber daya perhubungan
- c. Optimalisasi pelayanan dalam bidang perhubungan.
- d. Peningkatan ketertiban dan keamanan lalu lintas

5.1.2 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang adalah:

- a. Penyusunan kebijakan perhubungan yang komprehensif
- b. Penyediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan jalan raya dan sumberdaya Manusia yang berkualitas
- c. Peningkatan kualitas Pelayanan Bidang Perhubungan
- d. Pelaksanaan Pengamanan, pengawasan dan pengendalian Ketertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Penjelasan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 5.2.

Tabel 5.2.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI RPJMD : <i>Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023</i>			
MISI 3 RPJMD : Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur serta penguatan budaya dan kearifan lokal			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perhubungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Peningkatan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang	Penyusunan kebijakan perhubungan yang komprehensif

		Peningkatan sarana prasarana dan sumberdaya perhubungan	Penyediaan sarana dan prasarana di bidang keselamatan jalan raya dan sumberdaya manusia yang berkualitas
	Meningkatnya sistem transportasi yang dapat mendukung mobilitas masyarakat	Optimalisasi standar pelayanan bidang perhubungan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Bidang Perhubungan
	Terciptanya keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas bagi para pengguna jalan	Peningkatan ketertiban, nyaman dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan	Pelaksanaan pengamanan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan sebagai institusi yang melaksanakan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini.

Tabel 6.1. Rencana Program, Kegiatan Dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
						9.722.500.000		10.238.764.750		10.663.757.203		11.293.348.505		11.933.429.854		53.776.800.312		
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas daerah	Program Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perhubungan	Persentase Kelengkapan Dokumen	5,06%	6,25	8.610.000.000	8.42	7.142.036.000	10,37	8.144.962.629	12,98	9.342.046.871	15,45	9.402.016.261	15,45	42.566.061.761		
			Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu	7,59%	9,38%		12.64%		15,55%		19,47%		23,18%		23,18%			
			Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	10,13%	12,51%		16.85%		20,73%		25,95%		30,91%		30,91%			
			Jumlah terminal yang tersedia	2.53	3.13		4.21		5.18		6.49		7.73		7.73			
				25.31%	31.27%		42.12%		51.83%		64.88%		77.27%		77.27%			
		Penyusunan Norma, Kebijakan Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen NSPK	1 dok	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	56.573.409	6	256.573.409	Sekretariat / Bidang JMRL	
		Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perhubungan	Jumlah Dokumen Realisasi Program dan Kegiatan	1 dok	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	21	250.000.000	Sekretariat	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal Penumpang	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan / pembangunan terminal penumpang	1 dok	1	50.000.000	-								2	50.000.000	Bidang JMRL	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Bidang Penanggung jawab	Lokasi			
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode					
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp		
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan/Pembangunan Terminal Barang	Jumlah dokumen perencanaan pengadaan / pembangunan terminal barang	0 dok	1	50.000.000												Bidang JMRL		
		Penyusunan dokumen Masterplan dan kajian manajemen rekayasa lalu lintas	Jumlah dokumen Masterplan	1 dokumen			1	400.000.000											Bidang JMRL	
		Penyusunan DED Terminal penumpang / dermaga	Jumlah Dokumen DED	0 Dokumen			1	200.000.000											Bidang JMRL	
		Penyusunan DED Terminal Barang	Jumlah dokumen DED	0 Dokumen			1	200.000.000											Bidang Teksar	
		Penyusunan database Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah Dokumen database	0 titik			1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000			Bidang JMRL	
		Evaluasi dan pengendalian dampak lalu lintas	Jumlah dokumen analisis dan management rekayasa lalu lintas yang di evaluasi	1 Dokumen	1	50.000.000	1	52.500.000	1	70.000.000	1	80.000.000	1	75.000.000	6	327.500.000			Bidang Teksar	
		Penyusunan Database Harian Rata-rata Kendaraan	jumlah Dokumen Harian Rata-rata Kendaraan	0 Dokumen			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000			Bidang JMRL	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Penyusunan evaluasi Kebutuhan trayek	Jumlah dokumen kajian trayek	1 dokumen			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	4	400.000.000	Bidang JMRL	
		Pengadaan rambu - rambu dan fasilitas lalu lintas	Jumlah Rambu - rambu dan fasilitas lalu lintas yang terpasang pada ruas jalan	722	200	410.000.000	200	410.000.000	200	410.000.000	200	410.000.000	200	410.000.000	1722	2.050.000.000	Bidang Teksar	
		Pemeliharaan Rambu - rambu dan fasilitas lalu lintas	Jumlah rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas yang terpelihara	10 Rambu	10	50.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	20	110.000.000	100	490.000.000	Bidang JMRL	
		pengadaan lahan terminal penumpang / dermaga	Jumlah lahan terminal penumpang/dermaga yang tersedia	1 terminal							1	1.100.000.000			2	1.100.000.000	UPT Terminal	
		Pembangunan terminal penumpang/dermaga	jumlah terminal penumpang/dermaga yang terbangun	0 dok									1	2.500.000.000	1	2.500.000.000	UPT Terminal	
		Pengadaan Lahan Terminal Barang	Jumlah lahan terminal penumpang/dermaga yang tersedia	7 /sub Terminal					1	1.000.000.000					1	1.000.000.000	UPT. TERMINAL	
		Pembangunan Terminal barang	Jumlah terminal yang terbangun	0 terminal							1	1.000.000.000			1	1.000.000.000	UPT. TERMINAL	
		Pemasangan Lampu Penerangan jalan umum (PJU)	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum yang terpasang	750 PJU	750	3.075.000.000	300	1.419.536.000	600	2.204.962.629	600	2.292.046.871	400	1.950.442.852	2.650	10.941.988.352	Bidang Teksar	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pengadaan dan pemasangan penerangan jalan Lingkungan	Jumlah jalan lingkungan yang mendapatkan pemasangan lampu penerangan jalan	0 titik	200	1.750.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	100	1.000.000.000	600	5.750.000.000	Bidang Teksar	
		Pemeliharaan PJU	Jumlah lampu Penerangan Jalan Umum yang terpelihara	750 Titik	800	3.000.000.000	800	3.000.000.000	800	3.000.000.000	800	3.000.000.000	800	3.000.000.000	4.700	15.000.000.000	Bidang Teksar	
		Pemeliharaan, penataan dan peningkatan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana Prasarana Pengujian kendaraan pengujian kendaraan bermotor yang ditata dan dipelihara	9 Alat Pengujian dan 1 Balai Pengujian	1	75.000.000	0	-								75.000.000	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan kualitas pelayanan perhubungan yang berkelanjutan	Meningkatnya Sistem Transportasi yang dapat mendukung Mobilitas Masyarakat	Program Pelayanan Bidang Perhubungan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah Trayek Angkutan Umum	837	857	1.112.500.000	877	3.096.728.750	897	2.518.794.574	917	1.951.301.634	937	2.531.413.593	937	11.210.738.551		
			Jumlah KIR Angkutan Umum	9000 Unit	9.357		9.714		10.071		10.428		10.787		10.787			
			Jumlah Penumpang Umum terangkut/hari	10.044 orang	10.248		10.524		10.764		11.004		11.244		11.244			
			Persentase Satuan Ruas Parkir	50%	60%		70%		80%		90%		100%		100%			
			Jumlah Operasi Lalu Lintas	6 Kali	2 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali		17 Kali			
		Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu lintas	Jumlah Event Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kawasan Tertib Lalu Lintas	12 titik	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	101.301.634	12	100.000.000	72	501.301.634	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Operasi pemeriksaan kelengkapan perizinan angkutan umum dan kelaikan kendaraan penumpang umum dan barang	Jumlah Operasi pemeriksaan kelengkapan perizinan angkutan umum dan kelaikan kendaraan penumpang umum dan barang	4 Kali			15	51.728.750	15	53.794.574	15	55.000.000	15	60.000.000	64	220.523.324	Bidang Wasdal dan Parkir	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pelayanan Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal, Tahun Baru/PAM Tentatif dan dalam rangka Pemilu	Event Pengamanan yang Terlayani	10 event	10	242.500.000	10	175.000.000	10	175.000.000	10	175.000.000	10	200.000.000	60	967.500.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pembinaan Forum Lalu Lintas (Forlantas)	Jumlah Pembinaan Forum Lalu Lintas yang Terlaksana	2 kali	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	2	75.000.000	12	375.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pemilihan dan Pemberian Penghargaan bagi Para Sopir/Juru Mudi Awak Angkutan Umum Teladan	Jumlah Supir/Juru Mudi yang terpilih sebagai Awak Angkutan Umum Teladan	20 orang	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	20	25.000.000	120	125.000.000	Bidang Angkutan	
		Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Pelajar yang terpilih sebagai Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	3 orang	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	3	20.000.000	15	100.000.000	Bidang Angkutan	
		Pengadaan Perlengkapan Petugas Teknis Operasional Perhubungan	Jumlah Paket Perlengkapan Petugas Teknis Operasional yang tersedia	75 set	75	75.000.000	75	100.000.000	50	100.000.000	75	100.000.000	75	85.413.593	375	460.413.593	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah Trayek yang Terlayani	837	857	75.000.000	877	100.000.000	897	100.000.000	1017	100.000.000	1037	150.000.000	1037	525.000.000	Bidang Angkutan	
		Pembinaan Awak Angkutan	Jumlah Awak Angkutan yang terlayani	100 orang	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	101.000.000	500	501.000.000	Bidang Angkutan	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Bidang Penanggung jawab	Lokasi
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Pembinaan serta Pelatihan bagi Para Petugas/Juru Parkir	Jumlah Para Petugas /Juru Parkir yang terbina	100 orang	0	75.000.000	100	75.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	400	500.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pelayanan Operasional Perparkiran	Jumlah satuan ruas parkir	120 titik		-	24	110.000.000	24	110.000.000	24	110.000.000	24	115.000.000	96	445.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Peningkatan PAD Sektor Parkir	Jumlah Titik Parkir yang terlayani	120 titik	24	110.000.000									24	110.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pengawasan dan Pengendalian Parkir	Jumlah kegiatan operasi pengawasan dan pengendalian parkir	120 Titik	12	40.000.000	12	60.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	100.000.000	60	370.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Penataan dan Penyediaan Sarana dan prasarana Parkir pada Kawasan Strategis dan Pariwisata	Jumlah Sapras pada kawasan strategis pariwisata yang ditata	120 titik			12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	48	800.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pengadaan Perlengkapan Juru Parkir	Jumlah Perengkapan Juru Parkir yang tersedia	100 Juru Parkir	0	-		50.000.000	200	200.000.000			200	200.000.000	400	400.000.000	Bidang Wasdal dan Parkir	
		Pengadaan Sarana Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor	8000 buku kir, 20000 keping plat uji	4000 buku kir dan 10.000 plat kir	150.000.000	10000 buku kir dan 20.000 plat kir	160.000.000	10000 buku kir dan 20.000 plat kir	175.000.000	10000 buku kir dan 20.000 plat kir	200.000.000	10000 buku kir dan 20.000 plat kir	200.000.000	40000 buku kir dan 20.000 plat kir	885.000.000	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Data capaian pada awal tahun perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Bidang Penanggung jawab	Lokasi	
					2019		2021		2022		2023		2023		Kondisi Akhir Periode			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		Pemeliharaan, penataan dan peningkatan sarana prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah sarana Prasarana Pengujian kendaraan pengujian kendaraan bermotor yang ditata dan dipelihara	9 Alat Pengujian dan 1 Balai Pengujian		-	1	75.000.000	3	200.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	4	425.000.000	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	
		Pengadaan Alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang tersedia	9 Alat Pengujian		-	1 unit kendaraan uji keliling	1.550.000.000	2	600.000.000	1	300.000.000	2	600.000.000	6	3.050.000.000	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	
		Peningkatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	9000 Unit		-	9714	40.000.000	10.071	45.000.000	10.428	50.000.000	10.787	50.000.000	10.400	185.000.000	UPT. Pengujian Kendaraan Bermotor	
		Peningkatan Pelayanan Terminal	Jumlah Angkutan Umum yang Terlayani	311		-	315	30.000.000	320	35.000.000	325	50.000.000	330	50.000.000	1.290	165.000.000	UPT. terminal	
		Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang	Jumlah Angkutan Barang yang Terlayani	3400		-	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	5000	25.000.000	20.000	100.000.000	Bidang Angkutan	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Bidang Perhubungan

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan perhubungan sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.1.1 Indikator Kinerja Bidang Urusan perhubungan

No	Indikator	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
URUSAN PERHUBUNGAN									
1.	Cakupan Ketersediaan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase Kelengkapan Dokumen	5.06%	6.25%	8,42%	10,37%	12,98%	15,45%	15,45%
		Persentase Ketersediaan Rambu - Rambu	7,59%	9,38%	12,64%	15,55%	19,47%	23,18%	23,18%
		Persentase Ketersediaan Penerangan Jalan Umum	10,13%	12,51%	16,85%	20,73%	25,95%	30,91%	30,91%
		Jumlah terminal yang tersedia	2,53%	3,13%	4,21%	5,18%	6,49%	7,73%	7,73%
			25,31%	31,27%	42,12%	51,83%	64,88%	77,27%	77,27%
2	Cakupan Trayek Angkutan Umum	Jumlah Trayek Angkutan Umum	58,45%	59,85%	61,24%	62,64%	64,04%	65,43%	65,43%
3	Peningkatan Penumpang Angkutan Umum	Jumlah Penumpang Umum terangkut/h ari	10.044	10284	10524	10764	11004	11244	11244
4.	Persentase Kendaraan Laik Jalan	Jumlah KIR Angkutan Umum	83,40%	86,70%	90%	93,30%	96,60%	100%	100%
5.	Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Operasi Lalu Lintas	1787 pelanggar	1490	1133	984	419	62	62
6.	Cakupan Satuan Ruas Parkir (SRP)	Persentase Satuan Ruas Parkir	50%	60%	70%	80%	90%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan program dan kegiatan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan pedoman bagi seluruh unit di Dinas Perhubungan. Sehubungan dengan hal tersebut dalam bagian ini, kaidah-kaidah pelaksanaan meliputi:

- a. seluruh unit kerja Perangkat Daerah, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya, serta *stakeholder* Perangkat Daerah berkewajiban untuk mendukung terlaksananya program dan kegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra ini;
- b. Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah setiap tahun; dan
- c. Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Perangkat Daerah dengan Renja Perangkat Daerah.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001